

A.8. Prosedur Perubahan Rencana Studi (PRS)

a. Uraian Singkat

Prosedur perubahan rencana studi merupakan prosedur yang mengatur perubahan rencana studi mahasiswa selama masa perwalian dan pasca masa perwalian

b. Penanggung Jawab Prosedur

Program Studi (Prodi).

c. Tujuan

Mengatur administrasi pelaksanaan perubahan rencana studi mahasiswa pada saat masa perwalian dan pasca masa perwalian.

d. Kriteria dan Standar

- Adanya pengumuman pelaksanaan perubahan rencana studi mahasiswa dari direktorat pendidikan ITB (Ditdik ITB).
- Dosen wali melakukan evaluasi dan menyetujui perubahan rencana studi mahasiswa.
- Kepala program studi melakukan persetujuan perubahan rencana studi mahasiswa, jika dosen wali belum menyetujui perubahan rencana studi mahasiswa dan masa perwalian telah lewat.

e. Form

Kartu Studi Mahasiswa

f. Langkah-langkah Pelaksanaan

- Ditdik ITB mengumumkan pelaksanaan Perubahan Rencana Studi (PRS).
- Kepala Sub Bagian Akademik (Kasubbag akad) menerima informasi tentang pelaksanaan perubahan rencana studi (PRS).
- Kepala Program Studi (Kaprodi) melalui tata usaha prodi menyampaikan informasi PRS kepada mahasiswa.
- Mahasiswa menerima informasi tentang PRS.
- Mahasiswa melakukan entry data PRS secara online.
- Dosen Wali melakukan evaluasi PRS yang diajukan oleh mahasiswa.
- Mahasiswa melakukan entri data PRS kembali, jika Dosen Wali tidak menyetujui PRS yang diajukan.
- Jika Dosen Wali telah menyetujui PRS yang diajukan oleh mahasiswa, maka selanjutnya KSM PRS dan formulir perwalian mahasiswa akan diserahkan ke Ditdik ITB.
- Jika waktu perwalian telah habis, sedangkan dosen wali (karena satu dan lain hal yang bersifat non-teknis) belum juga menyetujui PRS yang diajukan mahasiswa, maka kaprodi akan mengambil alih mengenai persetujuan PRS tersebut.
- Ditdik ITB menyerahkan KSM hasil PRS ke mahasiswa.

